



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Provinsi Maluku Utara yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola dan mengendalikan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan / atau kegiatan;
- b. bahwa pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan perlu dilakukan secara baik dan benar sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan guna kepentingan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan secara baik dan benar, maka perlu adanya norma Hukum di daerah yang mengatur dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta peranan hukum Nasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2309);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protocol Kartagena tentang keamanan hayati atas konvensi tentang keaneka-ragaman hayati).
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Pengrusakan Laut;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan

- Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Amdal;
 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;
 23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
 24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
 26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Pada Kementerian-an Lingkungan Hidup;
 27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau Perusahaan Lingkungan Hidup;
 28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 tahun 2004 tentang Ralat Atas Kepmendagri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Laut;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Tata Kawasan Hutan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DI PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara
4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang *diserahi tugas dan tanggung jawab di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara*
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Upaya terpadu dalam Pemanfaatan, Penataan, Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemulihan dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
7. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah Hasil Studi Mengenai Dampak Besar dan Penting suatu usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan.
8. Analisis Dampak Lingkungan Terpadu / Multisektor adalah Hasil Studi Dampak Besar dan Penting suatu usaha dan/atau Kegiatan yang Terpadu yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu Instansi yang bertanggung jawab.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan adalah Hasil Studi mengenai Dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu Instansi yang bertanggung jawab.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah Hasil Studi mengenai Dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem Zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu Instansi yang bertanggung jawab.
11. Kerangka Acuan adalah Ruang Lingkup Kajian Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
12. Pelingkupan adalah Proses pemusatan Studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan Dampak besar dan penting.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara teramat dan mendalam tentang Dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan Dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan

18. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup daerah.
19. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan.
20. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup suatu kegiatan.
21. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil analisis dampak lingkungan
22. Sekretariat Komisi penilai adalah komponen yang bertugas membantu komisi penilai dibidang kesekretarian, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung serta tugas – tugas lain yang diberikan oleh komisi.

Pasal 2

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.
- (3) Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu, kawasan dan regional.

Pasal 3

- (1) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial budaya, pelestarian kawasan konservasi atau perlindungan cagar budaya;
 - e. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan;
 - f. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan mempengaruhi Pertahanan Negara;
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikategorikan dalam jenis usaha dan/atau kegiatan Golongan I, yang wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dievaluasi kembali secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikategorikan dalam jenis usaha dan/atau kegiatan Golongan II, yang wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) yang pembinaannya berada di instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

- (5) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) dikategorikan dalam jenis usaha dan/atau kegiatan Golongan III, wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL) yang telah memiliki Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Instansi yang mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan hidup.
- (6) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, wajib mencantumkan persyaratan AMDAL, UKL/UPL, dan/atau SPPL/Rekomendasi kelayakan lingkungan, dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 4

- (1) Penentuan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada pasal 3, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperyimbangkan luas wilayah dan geografis daerah.
- (2) Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, diwajibkan menyusun dokumen UKL/ UPL

Pasal 5

- (1) Jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun didalam kawasan yang sudah memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tidak diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan lagi.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki Dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL.wajib melakukan audit lingkungan atau menyusun dokumen AMDAL, UKL/UPL DAN SPPL, yang ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :
 - a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
 - b. Luas wilayah persebaran dampak;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlansung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
 - e. Sifat komulatif dampak;
 - f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
- (2) Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan penanggulangan apabila terjadi suatu keadaan darurat.
- (2) Apabila keadaan darurat sudah terlewati maka diwajibkan untuk dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan penanggulangan suatu keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Instansi teknis Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ketentuan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkannya;
- (4) Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemrakarsa dan badan hukum dalam menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

BAB II

Wewenang dan Tanggung jawab

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi berwenang :
 - a. Mengendalikan lingkungan Hidup lintas Kabupaten dan atau Kota ;
 - b. Mengatur pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c. Mengatur pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten dan atau Kota;
 - d. Melaksanakan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten dan atau Kota;
 - e. Melaksanakan pengawasan konservasi lintas Kabupaten dan atau Kota;
 - f. Menetapkan Baku Mutu Lingkungan Hidup berdasarkan Baku Mutu Lingkungan Hidup Nasional;

- g. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Memberikan Insentif kepada Pengelola Lingkungan Hidup yang berhasil melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf d meliputi:
- 1. Rencana Usaha dan / atau kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas seperti : Pembangunan Industri Pulp atau Industri Kertas yang terintegrasi dengan Industri Pulp, pembangunan industri semen dan quarrynya, pembangunan industri petrokimia, pembangunan hak pengusahaan hutan beserta unit pengelolanya, pembangunan hutan tanaman industri beserta unit pengolahannya, budi daya tanaman perkebunan tahunan beserta unit pengolahannya, budi daya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan unit pengolahannya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap / panas bumi / diesel, pembangunan bendungan, pembangunan bandar udara diluar kategori Bandar Udara Internasional, pembangunan pelabuhan diluar kategori pelabuhan samudera.
 - 2. Lokasi usaha dan / atau kegiatan meliputi lebih dari satu kabupaten / kota, dan
 - 3. Di wilayah laut diantara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.
- (3). Rencana usaha atau kegiatan potensial yang berdampak negatif pada masyarakat luas sebagaimana ayat 2 diatas dan UKL, UPL adalah menjadi kewenangan kabupaten kota.
- (4) Penjabaran operasional dan wilayah kewenangan lintas Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan kewenangan tersebut pada Pasal 9, Pemerintah Propinsi memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Memelihara fungsi lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten, Kota dan pihak lain;
 - e. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Memberikan pelayanan pengaduan dan mediasi kasus/sengketa lingkungan hidup;
 - g. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - h. Mengelola sistem informasi lingkungan hidup;
 - i. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. Membantu pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Kepala Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 9 melalui Bapedalda.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dilakukan melalui pendekatan ekosistem dalam konteks ruang, yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sesuai dengan batas kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan, perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi lingkungan hidup lintas Kabupaten / Kota serta batas wilayah laut antara 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (3) Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Dalam upaya pelestarian daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup setiap usaha/kegiatan yang pengawasan/pengendaliannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi wajib mendapatkan persetujuan/izin atau menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur melalui Bapedalda.
- (2) Jenis usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha/kegiatan didalam kawasan lindung lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Usaha/kegiatan konservasi sumber daya alam lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Usaha/kegiatan pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. Pengelolaan limbah hasil usaha/kegiatan lintas Kabupaten/Kota
 - e. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di wilayah administrasi Provinsi.
- (3) Mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan dan atau izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memenuhi persyaratan penerbitan izin usaha/kegiatan yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Propinsi, setiap rencana usaha/kegiatan diwajibkan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dampak besar dan penting yang ditimbulkan.
- (2) Kriteria dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut
 - a. Besarnya jumlah Manusia yang akan terkena dampak rencana usaha / kegiatan.
 - b. Luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. itensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

- e. ifat kumulatif dampak;
- f. erbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan bahwa :
 - a. Setiap rencana usaha/kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap unsur-unsur lingkungan hidup lainnya wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - b. Setiap rencana usaha / kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori huruf a, wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. Setiap rencana usaha/kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori huruf b, wajib memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Jenis usaha/kegiatan yang tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta mekanisme, prosedur dan petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Bagi usaha/kegiatan yang telah beroperasi/berjalan, tetapi belum memiliki dokumen kelayakan lingkungan hidup, diwajibkan melengkapi Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (2) Petunjuk teknis pembuatan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan Peraturan Gubernur.

BAB V

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 16

- (1) Komisi Penilai dibentuk oleh Gubernur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.
- (3) Komisi Penilai melakukan penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis dari masing-masing sector yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisa Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (5) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyerahkan hasil penilaiannya kepada Instansi yang bertanggung jawab untuk dijadikan dasar keputusan atas Kerangka

Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

- (6) Bagi Daerah Kabupaten / kota yang belum dibentuk Komisi Penilaian, maka penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidupnya berada pada Tim Komisi Penilaian Provinsi Maluku Utara.
- (7) Ketentuan mengenai tata kerja Komisi Penilai ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Instansi yang ditugasi mengelola dampak lingkungan hidup, instansi Kesehatan, Perguruan Tinggi, LSM, dan wakil masyarakat serta anggota lain yang dipandang perlu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota Komisi Penilai sebagaimana ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) terdiri atas para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, serta para ahli lain dalam bidang ilmu yang terkait;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapedalda.

BAB VI

TATA LAKSANA

Bagian Pertama Kerangka Acuan

Pasal 19

- (1) Kerangka Acuan sebagai dasar pembuatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup disusun oleh Pemrakarsa.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa ke Komisi Penilai melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Maluku Utara.
- (2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya Kerangka Acuan pembuatan analisis dampak lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dinilai oleh Komisi Penilai bersama dengan Pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan.
- (2) Keputusan atas penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Bagian Kedua

Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup berdasarkan Kerangka Acuan yang telah mendapatkan Keputusan dari Kepala Bapedalda.
- (2) Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup berpedoman pada Pedoman penyusunan Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup diajukan oleh Pemrakarsa ke Komisi Penilai melalui Sekretariat Komisi Penilai.
- (2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada Pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 24

- (1) Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup dinilai oleh Komisi penilai Daerah Propinsi Maluku Utara sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan itu, dan pertimbangan atas saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

Pasal 25

Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Apabila hasil penilaian Komisi penilai menyimpulkan bahwa :
 - a. dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh suatu Usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau
 - b. Biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari pada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, maka instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan.
- (2) Instansi yang berwenang wajib menolak permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan Rekomendasi kelayakan lingkungan.

Pasal 27

Salinan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup, serta salinan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan disampaikan oleh Komisi Penilai kepada Bapedalda Propinsi Maluku Utara, instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan instansi terkait.

Bagian Ketiga

Kadaluarsa dan Batalnya Keputusan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa atas kekuatan Peraturan Daerah ini, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun sejak diterbitkannya Rekomendasi kelayakan lingkungan tersebut, melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan atau Rekomendasi dipindah tangankan.
- (2) Apabila Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, Pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup kepada instansi yang bertanggung jawab.

- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) instansi yang bertanggung jawab memutuskan :
 - a. analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup yang pernah dapat disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau
 - b. Pemrakarsa wajib membuat Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) baru sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila Pemrakarsa mengubah desain, proses, kapasitas, bahan baku, dan atau bahan penolong.

Pasal 30

- (1) Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila Pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemrakarsa wajib membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Bapedalda melakukan pembinaan teknis terhadap komisi penilai.
- (2) Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari izin.

Pasal 32

- (1) Pendidikan, Pelatihan, dan pengembangan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup diselenggarakan dengan koordinasi dari Bapedalda.
- (2) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup diselenggarakan dengan koordinasi dari Bapedalda dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Kualifikasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan pemberian lisensi/sertifikasi dan pengaturannya yang ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 34

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi suatu usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah dapat dibantu oleh Pemerintah, dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur setelah memperhatikan saran dan pendapat Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Bapedalda melakukan:
 - a. Pengawasan dan mengevaluasi penerapan Peraturan Perundang-undangan dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
 - b. Pengujian Laporan yang disampaikan oleh Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
 - c. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Evaluasi hasilnya kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun, dengan tembusan kepada Instansi yang berwenang mengeluarkan izin dan kepada DPRD Provinsi Maluku Utara.

BAB IX

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan RKL/RPL.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Instansi yang bertanggung jawab.

- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikajii dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta tata cara menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Semua Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, RKL/RPL, saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat yang berpentingan, kesimpulan komisi penilai, dan rekomendasi hasil kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab menyerahkan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga dokumentasi dan kearsipan;

BAB X

PENGGOLONGAN REKOMENDASI

Pasal 39

- (1) Penggolongan Rekomendasi terdiri dari golongan I, II dan III.
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas prediksi dampak lingkungan yang ditimbulkannya, yakni :
 - a. Golongan I, (dampak besar) wajib AMDAL;
 - b. Golongan II, (dampak sedang) wajib UKL dan UPL;
 - c. Golongan III, (dampak kecil) wajib SPPL.

Pasal 40

AMDAL ditinjau dan dievaluasi kembali 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, sedangkan UKL/UPL ditinjau dan dievaluasi kembali 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 42

- (1) Biaya penyusunan dan penilaian kerangka acuan, Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, UKL / UPL serta SPPL dibebankan kepada Pemrakarsa.
- (2) Besar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) adalah :
 - a. Untuk Golongan I, ditetapkan sebesar 0,5 persen dari besarnya investasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Untuk Golongan II, ditetapkan sebesar 1 persen dari besarnya investasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Untuk Golongan III, ditetapkan sesuai dengan besar dan/atau pentingnya suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Biaya pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan pasal 35 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pengumuman yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada Anggaran instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Biaya pembinaan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dibebankan pada anggaran instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan penyitaan
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan yang pada saat diberlakukannya peraturan Daerah ini :

- a. Sedang dalam proses penilaian oleh komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang bersangkutan; atau
- b. Sudah diajukan kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tetap dinilai oleh komisi penilai instansi yang bersangkutan, dan harus selesai paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini berlaku secara efektif.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1). Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan telah terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan hukuman pidana dan denda sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman pidana dan denda sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 47

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan telah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan hukuman pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup.

Pasal 48

Barang siapa yang melakukan kegiatan usaha tanpa didahului dengan memiliki dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL, diancam dengan hukuman pidan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Perundang-undangan tentang Analisis mengenai dampak lingkungan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Nopember 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,**

Ttd

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 9

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


RUSDY SYUKUR, SH., MH.

Pembina Tk. I
NIP. 131 609 394

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PROVINSI MALUKU UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi tetapi dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan adalah pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup.

Dengan dimasukkannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup kedalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut. Sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan salah satu pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah dalam menanggulangi dampak negative dan mengembangkan dampak positif.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Ayat (1)

Studi kelayakan pada umumnya meliputi analisis dari aspek teknis dan aspek ekonomis finansial. Dengan ayat ini, maka studi kelayakan bagi usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi komponenn analisis teknis, ekonomis finansial, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak lingkungan hidup sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggungjawab sebelum kegiatan instruksi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Hasil mengenai dampak lingkungan hidup dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, disampaikan dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup khususnya dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup juga merupakan dasar dalam manajemen lingkungan (Environmental Management System) usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Karena AMDAL merupakan bagian dari study kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada ekosistem tertentu, maka hasil AMDAL tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Ayat (3)

Usaha dan /atau kegiatan tunggal adalah hanya satu jenis usaha dan / atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL kegiatan terpadu/multisektor adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan yang terpadu yang dirncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan dimaksud.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan terpadu meliputi :

- a. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi.
- b. usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem.

AMDAL usaha dan/atau kegiatan kawasan adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah / kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/kawasan.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan di zona pengembangan wilayah/kawasan meliputi:

- a. berbagai usaha dan/atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lainnya;
- b. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/kawasan;
- c. usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem.

Pasal 3 :

Ayat (1)

Usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud dalam ayat ini merupakan kategori usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai potensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian penyebutan kategori usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak bersifat limitative namun bersifat alternative dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3)

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan bersandar pada ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditinjau kembali.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 :

Ayat (1)

Kreteria untuk menentukan adanya dampak besar dan penting dalam ayat ini ditetapkan berdasarkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, oleh karena itu kreteria ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak bersifat limitatif.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 7 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan atau kondisi yang sedemikian rupa, sehingga mengharuskan dilaksanakannya tindakan segera yang mengtandung rsiko terhadap lingkungan hidup demi kepentingan umum, misalnya pertanahan Negara atau penanggulangan bencana alam, keadaan darurat ini tidak sama dengan keadaan daryrat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang keadaan darurat.

Ayat (2)

Keadaan darurat yang tidak memerlukan AMDAL dan jangka waktunya sampai usaha dan/atau kegiatan tersebut harus membuat AMDAL ditetapkan oleh Gubernur atas pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Pasal 8 :

Ayat (1)

Untuk melakukan suatu dan/atau kegiatan terdapat satu izin yang bersifat dominan, tanpa izin tersebut seseorang tidak dapat melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud. Sedangkan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah persyaratan yang diwajibkan untuk dapat menerbitkan izin melakukan usaha dan /atau kegiatan dimaksud.

Ayat (2)

AMDAL merupakan bagian dari proses perizinan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Izin merupakan suatu instrument yuridis preventif oleh karena itu keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian ANDAL, RKL,RPL sebagaimana telah diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab wajib dilampirkan pada permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap terhadap lingkungan hidup.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Yang termasuk dalam kawasan lindungan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari kawasan yang membrikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar alam serta kawasan system penyangga yang ditetapkan dan ditentukan oleh Menteri Kehutanan.

Huruf b.

Usaha kegiatan konservasi terdiri atas usaha/kegiatan perlindungan, usaha/kegiatan pengawasan dan usaha/kegiatan pemanfaatan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1)

Pemrakarsa adalah orang yang mengusulkan program kegiatan lingkungan dan harus membuat Kerangka Acuan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1)

Kerangka acua bagi pembuatan AMDAL merupakan pegangan yang diperlukan dalam penyusunan ANDAL. Berdasarkan hasil pelingkupan, yaitu

proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak besar dan penting terutama memuat komponen-komponen aspek usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting.

Ayat (2)

Pedoman yang berlaku adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor lingkungan hidup yaitu Keputusan Kepala Bapedalda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan Dokumen AMDAL.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada pemrakarsa. Jangka waktu tersebut meliputi proses penyampaian dokumen KA ke instansi yang bertanggungjawab melalui komisi penilai, penilaian secara teknis, konsultasi dengan warga masyarakat yang berkepentingan, penilaian oleh komisi penilai dalam sidang komisi sampai dengan ditetapkannya keputusan.

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dari dokumen ANDAL dapat diketahui dampak besar dan penting yang ditimbulkan oleh saha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Dengan mengetahui dampak besar dan penting itu dapat ditentukan :

- a. cara mengendalikan dampak besar dan penting negatif dan mengembangkan dampak besar dan penting positif, yang dicantumkan dalam dokumen RKL; dan
- b. cara memantau dampak besar dan penting tersebut yang dicantumkan dalam dokumen RPL.

Pasal 25 :

Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada pemrakarsa. Jangka waktu tersebut meliputi proses penyampaian dokumen dokumen ANDAL, RKL dan RPL ke instansi yang bertanggungjawab melalui komisi penilai, penilaian secara teknis, konsultasi dengan warga masyarakat yang berkepentingan, penilaian oleh komisi penilai dalam sidang komisi sampai dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 :

Ayat (1)

Sejalan dengan cepatnya perkembangan pembangunan wilayah, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun diprediksikan kemungkinan besar telah terjadi perubahan rona awal lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan AMDAL sehingga tidak cocok lagi digunakan ntk memperkirakan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2)

Perubahan desi dan/atau proses dan/atau proses bahan baku dan/atau bahan penolong bagi usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting dan berbeda, oleh karena itu keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian ANDAL, RKL dan RPL yang diterbitkan menjadi batal.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 30 :

Ayat (1)

Terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona linhkungan hidup awal yang menjadi dasar penyusunan ANDAL. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi batalnya keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian ANDAL, RKL dan RPL.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 :

Bantuan dimaksud untuk golongan ekonomi lemah dapat berupa biaya penyusunan AMDAL atau tenaga ahli untuk penyusunannya. Bantuan diberikan oleh Gubernur melalui instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 :

Ayat (1)

Pengumuman merupakan hak setiap orang atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Pengumuman oleh instansi yang bertanggungjawab dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik dan lainnya, sedangkan oleh pemrakarsa dapat dilakukan dengan memasang papan pengumuman dilokasi akan diselenggarakan usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4)

Saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis diperlukan agar terdokumentasikan.

Ayat (5)

Semua saran dan pendapat yang diajukan oleh masyarakat harus tercermin dalam penyusunan KA, dikaji dalam ANDAL dan diberikan alternatif pemecahannya dalam RKL dan RPL.

Ayat (6)

Dalam pengumuman akan diselenggarakan usaha dan/atau kegiatan diberitahukan sekurang-kurangnya, antara lain tentang apa yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, jenis dan volume limbah yang dihasilkan dan cara penanganannya serta kemungkinan dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan.

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 :

Ayat (1)

Biaya penyusunan dan penilaian AMDAL antara lain biaya untuk mendatangkan wakil-wakil masyarakat dan para ahli yang terlibat dalam penilaian AMDAL menjadi tanggungjawab pemrakarsa.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 6